

PENDANAAN PENDIDIKAN: SEBUAH CATATAN DI AKHIR RAMADLAN
OLEH: MUHAMMAD MUNADI

Ramadhan merupakan bulan yang menarik secara fenomenologis – dulu sampai sekarang. Kalau dulu tidak begitu kental aroma konsumerisme dan balutan permohonan sumbangan/bantuan tetapi sekarang jauh berbeda karena sangat kuat aroma kedua hal tersebut.

Dulu Ramadhan disambut dengan acara *nyadran* ketika bulan *Ruwah* (istilah lain dari Sya'ban di Pulau Jawa). Acara ini merupakan rangkaian ziarah kubur dengan berawal bersih-bersih makam oleh para sanak keluarga yang punya saudara dikubur di kompleks pemakaman. Biasanya saudara dekat dan jauh datang untuk “mengirim doa” di makam handai tolan secara individual maupun kolektif. Setelah kegiatan individual dilanjutkan dengan doa kolektif di masjid dekat pemakaman tersebut. Kejadiannya bisa bermacam-macam dari yang bersifat pengajian, doa bersama, kangen-kangenan dengan sanak saudara yang jauh maupun dekat serta penggalangan dana untuk pembangunan fasilitas masjid. Acara yang relatif besar dan massal sesuai pengamatan penulis terjadi di daerah Surakarta adalah di Masjid Besar Purwohutan Kartasura, Masjid Tegalsari Gatak Sukoharjo, dan Masjid Besar Kaliyoso (*Brang Lor*).

Ketika mendekati H-1 Ramadhan ada acara *padusan* yaitu acara mandi di tempat pemandian seperti di pemandian *umbul Pengging Boyolali* dan *Umbul Cokro Klaten*. Semangatnya terletak pada upaya mandi secara jasmani agar bersih menjelang puasa disamping bersih hati dan pikiran. Di masjid tertentu sebelum ‘Ashar diselenggarakan menabuh *bedug* secara serempak (sering disebut *tidur*) seperti rampak bedug selama setengah jam sampai ‘adzan Ashar dikumandangkan. Kegiatan ini menjadi penanda bahwa besok sudah mulai puasa tanggal 1 Ramadhan. Bagi anak-anak kecil kegiatan semacam ini sangat menarik di masa kurang lebih 28 tahun silam. Tidak tahu sekarang masih berjalan atau tidak.

Berbeda dengan sekarang, kegiatan menjelang Ramadhan “hanya” sebatas pemasangan spanduk agar semua khalayak tahu. Tapi entah kapan hari pertama Ramadhan dimulai, semuanya menunggu informasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. “Gheng”-nya memang kurang dalam menyambut awal Ramadhan. Patokan lain akan dimulainya Ramadhan paling-paling bertambahnya acara iklan di TV yang lebih dominan menampilkan promosi segala jenis dan merek sirup tidak lebih. Memang ada penurunan kemeriahan penyambutan awal Ramadhan saat ini.

Jaman sudah berubah. Yang sekarang semakin trend adalah penggalangan dana besar-besaran. Penggalangan ini dilakukan oleh Masjid, lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan termasuk lembaga zakat. Lembaga ini memberikan satu amplop kepada calon pemberi infaq, shadaqah, zakat, dan sumbangan yang lainnya. Bisa saja seseorang calon pemberi shadaqah mendapatkan banyak amplop permohonan dana. Namun ada yang disayangkan bahwa banyak lembaga ketika mengajukan permohonan dana semacam itu tidak pernah melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Disamping itu bagi pemberi zakat tidak ada proses edukasi bahwa zakat ada ketentuan nishab dan haul. Pertanyaan besarnya apakah akhri Ramadhan merupakan hitungan satu tahun kepemilikan harta bagi pemberi zakat? Ini yang jarang dilakukan. Pada akhirnya ada hal yang ditabrak dalam ketentuan Fiqh oleh para pelaku zakat (baik pemberi, penerima dan penerima manfaat zakat). IAIN Surakarta dan lembaga pendidikan tinggi Islam yang setara perlu memberikan fatwa dalam kasus-kasus semacam ini.

Dalam memberikan fatwa kontemporer diperlukan seperti IAIN, STAIN atau UIN atau perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dikarenakan lembaga ini memiliki 3 instrumen penting, yaitu:

1. Penelitian
2. Pengajaran
3. Pengabdian Masyarakat

Ketiga instrumen ini bisa menjadikan lembaga di atas bisa memberikan fatwa berbasis data dan *data driven*. Bila semacam ini fatwa lebih membumi sesuai kepentingan dan kedinamisan ummat.

Current issues yang berkembang di masyarakat harus bisa ditangkap oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Swasta (PTKIN/PTKIS), sehingga ada kolaborasi dan elaborasi antara perguruan tinggi dengan Majelis Ulama dimanapun berada.

Pemberian laporan keuangan kepada pemberi zakat sesuai semangat al Qur'an surat al Baqarah: 282-283 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضٌ فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۚ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

M. Quraish Shihab (2005:562-563) menyatakan ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu.

Shadaqah dan yang lainnya ketika diberikan oleh pemberi kepada penerima status sebenarnya adalah hutang bagi penerima untuk didistribusikan untuk apa dan besarnya berapa. Logika ini harus dibangun agar ada transparansi dan akutabilitas lembaga penerima shadaqah.

Penggalangan dana di bulan Ramadhan dan Syawal juga dilakukan UTM dengan Kampanye sumbangan endowment fund UTM Paket Ramadhan dan Syawal tiap tahun. Kampanye ini ditujukan kepada staf, mahasiswa, alumni UTM, individu dan perusahaan (Muhammad Munadi, 2015:36). Apa yang dilakukan oleh UTM di malaysia ataupun yang dilakukan oleh lembaga keagamaan Islam di Indonesia perlu ditiru oleh IAIN Surakarta. Tetapi harus ada nilai plusnya yaitu dengan diiringi proses edukasi shadaqah bagi calon pemberinya.

Dana yang terkumpul dijadikan dana abadi. Dana abadi merupakan sumber pendanaan bagi perguruan tinggi seperti disampaikan Jamil Salmi (2009:23) sebagai berikut: *These universities have four main sources of financing: government budget funding for operational expenditures and research, contract research from public organizations and private firms, the financial returns generated by endowments and gifts, and tuition fees.*

Pasal 84 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang PT bahwa Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk: hibah; wakaf; zakat; persembahan kasih; kolekte; dana punia; sumbangan individu dan/atau perusahaan; dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks filantropi Islam meliputi hibah; wakaf; zakat; sumbangan individu dan/atau perusahaan; serta dana abadi Pendidikan Tinggi.

Dana seperti yang dipaparkan di atas bisa dipakai untuk:

1. Pengembangan pendidikan dan budaya, meliputi: penyediaan buku gratis, pendanaan penelitian dan pengembangan yang relevan dengan pendidikan, peningkatan program pendidikan, beasiswa, grant untuk sekolah, pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya (Dian Masyita, Muhammad Tasrifm dan Abdi Suryadinata Telaga,2005).
2. Pendidikan, penelitian ilmiah dan perpustakaan, serta untuk memenuhi kebutuhan orang miskin (Kahf, 4)
3. Pembangunan dan Pengadaan fasilitas pendidikan, serta biaya pendidikan formal dan non formal (Imron Hadi Tamin, 2011: 42-47)
4. Kepentingan *survival (food and nutrition), functioning (free from disease), progress (education and skills), and sustention (free from discrimination) needs of the poor* (Sami Hasan, 2006:3).

Keluasan cakupan peruntukan di atas bisa dijadikan rujukan bagi perguruan tinggi untuk pengembangan pendanaan di luar pemerintah. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk mendukung implementasi tri dharma perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Dian Masyita, Muhammad Tasrifm dan Abdi Suryadinata Telaga. (2005). A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia. www.iefpedia.com/.../A-Dynamic-Model-for-Cas
- Imron Hadi Tamin. (2011). Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No.1, April 2011. <http://jsi.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/4/2>
- Jamil Salmi (2009). The Challenge of Establishing World-Class Universities. New York: World Bank.
- Kahf, Monzer. (). The Role of Waqf in Improving The Ummah Welfare. www.kantakji.com/media/5193/b.104.pdf
- M. Quraish Shihab. (2005). "Tafsir Al-Misbah", Volumue 1. Tangerang: Lentera Hati
- Muhammad Munadi. (2015). Model Pengelolaan Endowment Fund di UTM Johor Bahru. Penelitian dibiayai LP2M IAIN Surakarta.
- Sami Hasan. (2006). Muslim Philanthropy and Social Security: Prospects, Practices, and Pitfalls. A paper presented at the 6th ISTR Biennial Conference held in Bangkok, 9-12 July 2006. http://c.ycdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_bangkok/hasan.samiul.pdf